

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga terdiri dari suami/ayah, istri/ibu dan anak-anak. Keluarga terbentuk atas dasar perkawinan yang sah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sering makna kekuasaan dalam perkawinan disalah artikan. Perkawinan dijadikan suami sebagai legitimasi formal kekuasaannya terhadap perempuan.¹

Perempuan (isteri) dianggap sebagai milik suami yang harus tunduk dan menerima apapun bentuk perlakuan suami sebagai kepala rumah tangga. Kekuasaan laki-laki (suami) juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan suami dalam menasehati atau mendidik isteri yang salah, meskipun disertai dengan kekerasan. Karena sifatnya otonom, laki-laki berhak melakukan apa yang dia kehendaki dengan sedikit sekali campur tangan pihak luar. Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana pada zaman apapun juga selalu bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami istri maupun ibu dan bayinya. Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.²

Keluarga yang bahagia dan sejahtera ini terkadang berubah menjadi pudar dan bahkan hilang oleh karena adanya pertengkaran kecil, beda pendapat antara suami dan istri ataupun orang tua dan anak. Bahkan sering terjadi pertengkaran sampai adanya tindak pidana kekerasan antara suami dan istri. Berkaitan dengan kekerasan, kekerasan terhadap perempuan, adalah salah satu kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga. Berbagai tindakan kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga kerap terjadi dan hal

¹ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta : Gama Media, 2004, hlm. 31.

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996, hlm. 29.

itu dianggap hal privat atau sebatas lingkup keluarga saja. Maka orang lain tidak punya kepentingan untuk turut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Hal ini bisa membuat kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi terus-menerus tanpa adanya suatu penyelesaian.

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa pribadi (urusan rumah tangga), sehingga sering terjadi korban tidak melaporkan peristiwa itu kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkelanjutan tanpa ada perlindungan.³

Berbagai upaya telah dilakukan negara dalam menjamin kesejahteraan warga masyarakatnya secara nasional yakni melalui regulasi yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) pada Pasal 28G ayat (1) yakni, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28I ayat (1) yakni, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma & Realita, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 135.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada dasarnya pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah masing-masing harus saling menganggap dirinya sebagai unsur perekat dan penyatu, yang antara satu dengan lainnya tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, konsep pernikahan juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan.⁴ Kekerasan yang terdapat di dalam rumah tangga pada umumnya meliputi berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, ekonomi, psikis, termasuk pemerkosaan, pemukulan terhadap istri, suami, anak dan keluarga lain yang berada dalam keluarga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya paling sulit untuk diungkapkan, karena selain dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga, juga ada kecenderungan masyarakat menyalahkan korbannya.

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan melalui Kepres Nomor 129 tahun 1998 ini hanya mengatur tentang kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan sebagai korban saja, sehingga pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisikan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat UU PKDRT) yang mengatur tidak hanya isteri atau perempuan yang menjadi korban, melainkan suami dan anakpun termasuk didalamnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini mengatur antara lain ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan,

⁴ Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Alqur'an melalui pendekatan ilmu tafsir)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 65.

pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.⁵

Di bawah ini penulis akan memberikan beberapa permasalahan yang dituangkan ke dalam Putusan Pengadilan terkait dengan penelitian skripsi ini, yaitu :

Perkara	Tindak Pidana Yang Dilakukan	Penerapan Sanksi
Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2016/PN.Kbm	Menyatakan bahwa Terdakwa Arif Supriyanto bin Mungalim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.	Pasal 44 ayat (4) UU No 23 Tahun 2004 (3 bulan Penjara)
Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2016/PN.Pgp	Menyatakan terdakwa Harpani alias Pani bin Hanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.	Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 (1 tahun dan 8 bulan Penjara)
Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN.Sgl	Menyatakan Rahmad Kartolo alias Tolo Bin Usin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga “	Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 (1 tahun dan 6 bulan Penjara)

Dari beberapa kasus yang telah penulis paparkan di atas, sebagai salah satu modus operandi kejahatan. Tindak Pidana KDRT melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945.

⁵ Mitra Kalyana. Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Komunikasi dan Informasi Perempuan. Jakarta : Sinar Grafika, 1999, hlm. 4

Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat ketentuan perlindungan saksi dan korban.” Berdasarkan paparan tersebut di atas, Penulis ingin menggali tentang sebab-sebab dan akibat dari terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami Terhadap Istri yang dituangkan dengan judul; **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Putusan No 194/Pid.Sus/2016/PN.Kbm, Putusan No 247/Pid.Sus 2016/PN.Pgp Dan Putusan No 429/Pid.Sus/PN.Sgl)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan ini, dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 194/Pid.Sus/2016/PN.KBM mengenai Penerapan Sanksi kepada pelaku tindak KDRT yang dilakukan oleh terdakwa Arif Supriyanto Bin Mungalim, maka Majelis Hakim memutuskan pelaku dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Dari kasus dalam perkara nomor 247/Pid.Sus 2016/PN.Pgp mengenai tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh terdakwa Harpani alias Pani bin Hanan, maka Majelis Hakim memutuskan pidana selama 1 tahun dan 8 bulan Penjara. Dalam kasus berikutnya yang dituangkan ke dalam putusan nomor 429/Pid.Sus/PN.Sgl mengenai tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Rahmad Kartolo alias Tolo BinUsin yang diputus hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Penjara. Berdasarkan beberapa contoh permasalahan tersebut, maka terdapat penyimpangan mengenai penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan tindak pidana KDRT. Penerapan sanksi tersebut yaitu dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atas dasar penyimpangan tersebut, maka penulis hendak membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana KDRT dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Apakah putusan Majelis hakim dalam perkara Nomor 194/Pid.Sus/2016/PN.KBM dan Perkara Nomor 247/Pid.Sus 2016/PN.Pgp sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 194/Pid.Sus/2016/PN.KBM dan Perkara Nomor 247/Pid.Sus 2016/PN.Pgp yang sesuai dengan teori keadilan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan oleh penulis memiliki manfaat yaitu :

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Pemerintah, penyidik Polri, Kejaksaan, Hakim serta masyarakat dalam menyikapi masalah penerapan sanksi dalam tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.5 Kerangka Teoritis

Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.⁶

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku. Teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pidanaan

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122

Grand Teory atau yang disebut teori dasar dalam penelitian skripsi ini adalah teori Pidana dari Muladi yang menegaskan bahwa :

Teori Pidana pada umumnya terbagi dalam 2 (dua) Kelompok yaitu :

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁷

Pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri. Suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum yaitu kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Bahasa yang di mengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan suatu syarat mutlak bagi terjadinya dan berhasilnya komunikasi antara pihak-pihak tersebut.⁸

2. Teori Keadilan

⁷ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2008, hlm. 16.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

Dalam penelitian skripsi ini, *Middle Theory* atau teori menengah yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Teori Keadilan yang berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Skala keadilan sangatlah bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁹

Di Indonesia keadilan digambarkan melalui Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bermasyarakat. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁰

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama bernegara untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu kesejahteraan seluruh rakyatnya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

3. Teori Perlindungan Hukum

Applied Theory atau teori aplikatif/terapan dalam proposal penelitian skripsi digunakan juga teori perlindungan hukum dari S Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa :

⁹ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

Perlindungan hukum adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Merujuk dari teori perlindungan hukum di atas, dikaitkan dengan permasalahan yang teliti mengenai perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu tidak sunyi dari bahasa *equality before the law* (Persamaan di Depan Hukum). Dalam konteks hukum keduanya mempergunakan haknya sebagai subyek hukum untuk menuntut dan mempertahankan hak. Bahasa tersebut sangat simpel tapi perlu ditelaah secara kritis, karena untuk menerapkan Asas *Equality before the law* tergantung dari paradigma subyek hukum itu sendiri. Diturunkan menjadi teori hukum yang dianut oleh para ilmuwan. Selain itu juga, yang paling penting adalah Aparatur hukum didalam penegakannya.¹² Konsep *Equality before the law* di dalam negara Pancasila. Pancasila mengakui keberadaan persamaan di depan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini, yaitu :¹³

1. Perlindungan Hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

¹¹ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm.29.

¹² Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 65.

¹³ Anonim, Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1), Cetakan ke-7, edisi Revisi, Bekasi : Fakultas Hukum, UBHARA, 2018, hlm. 11.

¹⁴ Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

2. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵
3. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶
4. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹⁷



¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 18.


¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

1.7 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Penegakan Hukum Suatu Tindak Pidana



1.8 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebanyak 5 (lima) bab yang membahas mengenai :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konsep dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, jenis kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, dan dasar hukum tentang penjatuhan sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Metode Analisis Bahan Hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan penerapan putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 194/Pid.Sus/2016/PN.KBM dan Perkara Nomor 247/Pid.Sus 2016/PN.Pgp yang sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.